

**ANALISIS PELANGGARAN TAYANGAN “PLIS JADIKAN AKU
KEKASIHMU” DI SCTV MENURUT PEDOMAN PERILAKU
PENYIARAN (P3) DAN STANDAR PROGRAM
SIARAN (SPS)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Strata Satu (S.I.Kom)

Oleh : TAUFAN SATRIA MARTA
NIM. 11743101819

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
PRODI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021 M / 1442 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Taufan Satria Marta
NIM : 11743101819
Judul : Analisis Pelanggaran Tayangan "Plis Jadikan Aku Kekasihmu" Di SCTV Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS)


Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Desember 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2021

Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,


Sekretaris/ Penguji II,



Dr. H. Arwan, M. Ag
NIP. 19660225 199303 1 002


Rosmita, M.Ag.
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji III,

Penguji IV,


Yartos, S.IP., M.Si
NIP. 19710122 200701 1 016


Umar Abdur Rahim SM, S.Sos.I., MA
NIK. 1130417025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELANGGARAN TAYANGAN “PLIS JADIKAN AKU
KEKASIHMU” DI SCTV MENURUT PEDOMAN PERILAKU
PENYIARAN (P3) DAN STANDAR PROGRAM SIARAN**

Disusun Oleh:

TAUFAN SATRIA MARTA

NIM. 11743101819

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 26 Oktober 2021.

Pembimbing,



Dr. Nurdin, M.A.
NIP. 19660620 200604 1 015

Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,



Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 26 Oktober 2021

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 di-
 Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : TAUFAN SATRIA MARTA
 NIM : 11743101819
 Judul Skripsi : ANALISIS PELANGGARAN TAYANGAN "PLIS JADIKAN AKU KEKASIHMU" DI SCTV MENURUT PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN (P3) DAN STANDAR PROGRAM SIARAN

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing,

Dr. Nurdin, M.A.

NIP. 19660620 200604 1 015

Mengetahui :
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.

NIP. 19810313 201101 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Taufan SatRIA marta
 NIM : 11743101819
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 09 maret 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah & Komunikasi
 Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~
 ANALISIS PELANGGARAN TAYAN GAN
 "PLIS JADIKAN AKU KEKASIH MU" DI SCTV
 MENURUT PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN (P3)
 DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (SPS)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

2. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

3. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Januari 2021
 Yang membuat pernyataan



Taufan
 Taufan SatRIA marta
 NIM : 11743101819

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, memperbanyak, atau menyebarkan secara elektronik atau cetak tanpa izin dari penulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Nama : Taufan Satria Marta
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : Analisis Pelanggaran Tayangan “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” Di SCTV Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)

Plis Jadikan Aku Kekasihmu adalah sebuah judul Film Televisi (FTV) Indonesia yang diproduksi oleh StarVision Production dibintangi oleh para aktor dan aktris populer yang mengangkat tema romantisme percintaan remaja siswa sekolah menengah atas. FTV ini ditayangkan ulang oleh stasiun SCTV pada 25 September 2020 pukul 08:22 WIB dinilai melanggar P3-SPS KPI tahun 2012. Pasalnya, dalam program siaran ini terdapat beberapa adegan seperti penggunaan rok sekolah mini, adegan siswa berpelukan di dalam kelas dan juga berpacaran di koridor sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran pada tayangan Plis Jadikan Aku Kekasihmu di SCTV menurut Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan juga Standar Program Siaran (SPS). Metode pengumpulan data melalui analisis isi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) Bentuk pelanggaran tayangan FTV “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” di SCTV yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah kurang memperhatikan kepentingan anak dalam produksi siarannya, dan tidak memuat tulisan klasifikasi program siaran yang seharusnya diletakkan di posisi atas gambar sehingga menyulitkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran. (2) Bentuk pelanggaran tayangan FTV “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” di SCTV yang melanggar Standar Program Penyiaran (SPS) adalah penggunaan seragam rok mini di sekolah yang tidak mencerminkan etika dunia pendidikan, gaya pencitraan dan tampilan yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis remaja, menampilkan adegan berpelukan di dalam kelas, menampilkan atau membenarkan perilaku berpacaran di sekolah sebagai hal yang lumrah.

Kata Kunci: Plis Jadikan Aku Kekasihmu, Pelanggaran, P3, SPS.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : *Taufan Satria Marta*
Major : *Communication Science*
Title : *Violation Analysis of The “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” on SCTV According to the Broadcasting code of Conduct (P3) and Broadcast Program Standarts (SPS)*

“Plis Jadikan Aku Kekasihmu” is an Indonesian Television Film (FTV) title produced by StarVision Production, starring popular actors and actresses with the theme of teenage romance among high school students. This FTV was re-aired by SCTV station on September 25, 2020, at 08:22 WIB, it was deemed to have violated the 2012 P3-SPS KPI. The reason is, in this broadcast program there are several scenes such as the use of mini school skirts, scenes of students hugging in class, and also dating in the classroom. school corridor. The purpose of this study was to determine the form of violation on the “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” broadcast on SCTV according to the Broadcasting Code of Conduct (P3) and also the Broadcasting Program Standard (SPS). The method of data collection is through content analysis and documentation. The results of this study are: (1) The form of violation of the FTV show “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” on SCTV that violates the Broadcasting Code of Conduct (P3) is not paying attention to the interests of children in broadcast production and does not include the classification of broadcast programs that should be placed in the top position. images, making it difficult for the audience to identify broadcast programs. (2) The form of violation of the FTV show “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” on SCTV that violates the Broadcasting Program Standards (SPS) is the use of mini-skirt uniforms in schools that do not reflect the ethics of the world of education, imaging styles and appearances that are not under the psychological development of adolescents, displaying cuddling scenes in class, showing or justifying dating behavior at school as a matter of course.

Keywords : *“Plis Jadikan Aku Kekasihmu”, Violation, P3, SPS*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi' alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rakhmat dan karuniaNya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pelanggaran Tayangan Plis Jadikan Aku Kekasihmu di SCTV Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)”, selanjutnya sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat usaha dan jerih payah beliauulah yang membela umat manusia hingga saat ini peneliti masih dapat terus mengejar ilmu pengetahuan.

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas serta untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam mensukseskan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Kedua orangtua beserta seluruh keluarga besar yang tidak hentinya memberikan motivasi dan dukungan sehingga peneliti semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Prof. Dr. Khairunnas. M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3) Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 4) Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si, dan Dr. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 6) Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Yantos, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 7) Dr. Nurdin, M.A selaku Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya ditengah kesibukan, namun selalu memberikan dorongan dalam penyusunan arahan dan konsep penelitian, sehingga peneliti termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 8) Seluruh Anggota Dewan Tim Penguji yang memberikan kritik, saran, dan perbaikan yang sangat membangun agar skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.
- 9) Kepada teman-teman, Herfio Lesnanda, Jeffry Larsen, Faisal Asyrof, Rio Oktonas, Wahyu Hidayat, Divo Aas Gusfaldo, Bayu Cahya Tirta Risqo Kurniadi, di Kost Rio Production. Sahabat, Putri Zuhairah, Rilivia Amalia Putri, Risky Fajri Halim, Annisa Yudi Aulia, dan teman-teman lainnya di KKN Pematang Kapau. Serta seluruh teman-teman dan kelas di BR B, dan Ilkom K. Teman, juga Febby Nadia Syafdarini, teman sekaligus sahabat spesial, dan Juga teman-teman lainnya yang sayangnya tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan *Support* dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
- 10) Bapak dan Ibu Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 11) Karyawan dan karyawan beserta seluruh staf Pegawai Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara materi maupun penyajiannya. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tahap lanjutan dari skripsi. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Pekanbaru, 29 September 2021
Peneliti,

TAUFAN Satria Marta
NIM. 11743101819

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Permasalahan	4
1. Identifikasi Masalah.....	4
2. Batasan Masalah	5
3. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
1. Kajian Terdahulu	8
2. Program Siaran	10
3. Televisi	13
4. Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa.....	16
5. Program Siaran Televisi	17
6. Respon dari Tayangan Televisi	18
7. Pengaturan Penyiaran Televisi di Indonesia	19
8. Sanksi Terhadap Pelanggaran Televisi	21
9. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)	22
10. Standar Program Siaran (SPS).....	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kerangka Pemikiran.....	40
C. Definisi Operasional	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Validitas Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM FILM PLIS JADIKAN AKU KEKASIHMU	48
A. Gambaran Umum SCTV	48
B. Gambaran Umum StarVision Production	50
C. Gambaran Umum FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
1. Bentuk pelanggaran pada tayangan “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” di SCTV menurut Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)	54
2. Bentuk pelanggaran pada tayangan “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” di SCTV menurut Standar Program Siaran (SPS)	59
B. Pembahasan	65
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Daftar Pemeran FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu	51
Tabel 4.2.	Daftar Tim Produksi FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu	52
Tabel 5.1.	Pelanggaran Pertama Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran.	54
Tabel 5.2.	Pelanggaran Kedua Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran....	55
Tabel 5.3.	Pelanggaran Ketiga Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran ...	57
Tabel 5.4.	Pelanggaran Pertama Terhadap Standar Program Siaran	60
Tabel 5.5.	Pelanggaran Kedua Terhadap Standar Program Siaran.....	62
Tabel 5.6.	Pelanggaran Ketiga Terhadap Standar Program Siaran	63
Tabel 5.7.	Pelanggaran Empat Terhadap Standar Program Siaran a.....	64
Tabel 5.8.	Rekapitulasi Pelanggaran Tayangan FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)..	65
Tabel 5.9.	Rekapitulasi Pelanggaran Tayangan FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu Berdasarkan Standar Program Siaran (SPS)	69
Tabel 5.10.	Pelanggaran Lain Temuan Penulis Pada Tayangan FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu Berdasarkan SPS Bab X tentang Perlindungan Kepada Anak Pasal 16 Ayat (2) Huruf a.....	74
Tabel 5.11.	Pelanggaran Lain Temuan Penulis Pada Tayangan FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu Berdasarkan SPS Bab X tentang Perlindungan Kepada Anak Pasal 16 Ayat (2) Huruf e.....	75
Tabel 5.12.	Pelanggaran Lain Temuan Penulis Pada Tayangan FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu Berdasarkan SPS Bab XVII tentang Penggolongan Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf b.....	77
Tabel 5.13.	Pelanggaran Lain Temuan Penulis Pada Tayangan FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu Berdasarkan SPS Bab XVII tentang Penggolongan Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf b.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Cuplikan Tayangan Plis Jadikan Aku Kekasihmu	2
Gambar 2.2.	Kerangka Pemikiran	42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu media massa yaitu televisi dalam menyampaikan informasi sangat efektif karena di dukung oleh gambar atau visual yang lebih real untuk dapat dilihat oleh khalayak. Media televisi merupakan ruang publik yang memiliki akses paling luas dalam kehidupan ini. Kemampuannya berinteraksi dengan beragam kepentingan publik membuat televisi mau tidak mau dijadikan sahabat oleh publik itu sendiri.¹ Oleh karena itu media televisi menjadi lebih banyak diminati dan juga sangat berpengaruh terhadap khalayak berbeda dengan media massa lainnya, televisi juga dalam memberikan informasi dapat melalui berbagai macam bentuk program acara. Berbagai macam acara televisi selalu hadir dihadapan pemirsa yang mengetengahkan jenis musik, film, drama, maupun informasi khusus. Hal ini akan mencerminkan konsep diri pemirsa untuk berbuat sesuatu sesuai keinginannya yang berasal dari informasi tayangan acara televisi.²

Pengaruh televisi terhadap sistem komunikasi tidak lepas dari pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan manusia pada umumnya. Bahwa televisi menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir sebagian besar acara-acara televisi RCTI, TVone, SCTV, Trans TV, Indosiar dan sebagainya selalu menyajikan acara yang terbaik bagi pemirsa di rumah. Keberadaan berbagai macam pola acara ini akan mempengaruhi pemirsa untuk membuka dirinya dalam menerima nilai-nilai budaya dan moral yang ditayangkan acara televisi.

“Plis Jadikan Aku Kekasihmu” adalah sebuah judul Film Televisi (FTV) Indonesia yang diproduksi oleh StarVision Production dan ditayangkan di SCTV. FTV yang tayang perdana pada 14 November 2014 ini dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas seperti Gading Marten dan Gisella Anastasia yang bermain

¹ Kompas, 2 Mei 1996, hlm. 4-6

² Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008) hlm. 122

sebagai pemeran utamanya. Film ini tergolong program siaran klasifikasi R yaitu siaran untuk remaja yakni khalayak usia 13 – 17 tahun, sesuai SPS pasal 33 ayat (3) klasifikasi program siaran ini berlaku untuk penayangan ulang program siaran. Film ini kembali di tayangkan pada tanggal 25 September 2020 pukul 08.22 WIB oleh stasiun SCTV. Padahal pada jam ini, terdapat program siaran klasifikasi A yaitu siaran untuk anak-anak yakni khalayak usia 7 – 12 tahun, yang utamanya disiarkan dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat. Terlebih lagi, mayoritas anak-anak sedang belajar di rumah karena kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran virus selama pandemi covid19.

Terdapat beberapa cuplikan dari film ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Cuplikan Tayangan Plis Jadikan Aku Kekasihmu



Sumber: Dokumentasi FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu

Program Siaran Plis Jadikan Aku Kekasihmu yang disiarkan ulang oleh stasiun SCTV pada 25 September 2020 pukul 08.22 WIB dinilai melanggar P3-SPS KPI tahun 2012. Pasalnya, dalam program siaran ini terdapat adegan yang menampilkan visual beberapa pemeran sebagai siswa SMA yang menggunakan pakaian rok seragam sekolah yang tidak sesuai dengan norma kepatutan seragam sekolah. Disebutkan, rok yang digunakan terlalu mini, jauh di atas lutut sehingga memperlihatkan sebagian pahanya. Selain itu terdapat adegan seorang pria dan wanita berpelukan di lingkungan sekolah (dalam kelas).

Program siaran Plis Jadikan Aku Kekasihmu dengan klasifikasi R seharusnya berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. Penggambaran tentang lembaga

pendidikan juga kurang mengikuti ketentuan, menampilkan perilaku dan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan. Program ini juga menampilkan muatan seperti penggunaan rok seragam mini, berpelukan di dalam kelas, dan berpacaran dapat mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan nomor: /K/KPI/31.2/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020 menetapkan kesatu yaitu memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “Plis Jadikan Aku Kekasihmu”. Kedua yaitu keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tampak bahwa FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu diasumsikan memiliki cukup banyak pelanggaran jika berpedoman pada P3SPS. Seorang audiens diharapkan mampu mengolah informasi yang didapat dari televisi yang berasal dari program siaran yang isi siarannya bermanfaat dengan klasifikasi siaran yang sesuai dengan target audiensnya.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan makna dan kerancuan penafsiran, maka penulis memandang perlu adanya penjelasan judul sehingga maksud yang terkandung dalam penelitian ini akan memberikan batasan. Batasan dan bahasan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.³

2. Pelanggaran Tayangan

Pelanggaran tayangan adalah suatu bentuk hukuman dan teguran pada suatu tayangan film dan yang berwenang dalam hal ini adalah Komisi Penyiaran

³ KBBI. 2012, h.193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (disingkat KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.⁴

3. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.⁵

4. Standar Program Siaran (SPS)

Standar Program Siaran adalah dasar bagi penyusunan siaran yang berkaitan dengan 27 unsur dalam penyiaran.⁶

5. Plis Jadikan Aku Kekasihmu

“Plis Jadikan Aku Kekasihmu” adalah sebuah judul Film Televisi (FTV) Indonesia yang diproduksi oleh StarVision Production dan ditayangkan di SCTV. FTV yang tayang perdana pada 14 November 2014 ini dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas seperti Gading Marten dan Gisella Anastasia yang bermain sebagai pemeran utamanya.⁷

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Penyiaran_Indonesia diakses tanggal 20 Januari 2021

⁵ Komisi Penyiaran Indonesia. *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*. (Jakarta: KPI Press, 2012), h. 5

⁶ *Ibid*, h. 5

⁷ <https://www.vidio.com/watch/8000-plis-jadikan-aku-kekasihmu> diakses tanggal 20 Januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Menampilkan visual beberapa pemeran sebagai siswa SMA yang menggunakan pakaian rok seragam sekolah yang tidak sesuai dengan norma kepatutan seragam sekolah.
- b. Terdapat adegan seorang pria dan wanita berpelukan di lingkungan sekolah saat berada di dalam kelas.
- c. Menampilkan penggambaran tentang lembaga pendidikan yang tidak mencerminkan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
- d. Penayangan ulang program klasifikasi R (13-17) pada pukul 08.22 WIB dimana mayoritas anak-anak siswa siswi di seluruh Indonesia sedang belajar di rumah karena kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran virus selama pandemi covid19.

2. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan masalah, maka penulis hanya membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai analisis pelanggaran tayangan “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” di SCTV menurut Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pada tayangan “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” di SCTV?
- b. Bagaimana bentuk pelanggaran Standar Program Siaran (SPS) pada tayangan “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” di SCTV?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bentuk pelanggaran pada tayangan “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” di SCTV menurut Pedoman Perilaku Penyiaran (P3).
- b. Mengetahui bentuk pelanggaran pada tayangan “Plis Jadikan Aku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekasihmu” di SCTV menurut Standar Program Siaran (SPS).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan pembaca serta penulis.
- 2) Diharapkan pembaca mendapatkan pengetahuan dan pemahaman empirik mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).
- 3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi para rumah produksi film televisi dalam memaknai pentingnya pedoman P3SPS dalam memproduksi suatu film agar tepat sasaran.

b. Manfaat Akademis

- 1) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan bagi para khalayak umum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas program siaran yang bermutu di Indonesia.
- 2) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa lain yang meneliti dan menganalisis pelanggaran tayangan berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).
- 3) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis melalui implementasi ilmu bidang program siaran serta dipraktekkan secara langsung.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan-rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, kajian terdahulu, dan operasional variabel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode dan pendekatan riset, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah SCTV, dan juga deskripsi FTV “Plis Jadikan Aku Kekasihmu”.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis pelanggaran tayangan “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” di SCTV menurut Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) disertai dengan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis penelitian disertai dengan saran-saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kajian Terdahulu

Untuk melengkapi referensi dan pengembangan penelitian ini, maka peneliti mempelajari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain, yang terkait dan mendukung penelitian ini serta menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, antara lain sebagai berikut.

Nama peneliti: Ikbal Rachmat. Jurnal Komunikasi Volume 12, Nomor 1 Maret 2015. Judul penelitian: Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (Studi Kasus Perspektif Antara KPI dan ANTV pada Program Acara *Pesbukers*, Eps 20, 22, 23, 24, 25 Juli 2013. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui jenis pelanggaran dan faktor dominan yang sering dilanggar pada program acara televisi *Pesbukers* ANTV dan sanksi atas pelanggaran pada tayangan *Pesbukers* episode tersebut berdasarkan perspektif KPI dan perspektif SCTV sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Metode Penelitian: Deskriptif kualitatif. Hasil temuan penelitian: Jenis pelanggaran yang dilakukan pada program acara *Pesbukers* ANTV dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada orang dan atau kelompok masyarakat tertentu, norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan anak, dan penggolongan program siaran. Pelanggaran yang paling banyak dilanggar terdapat pada celotehan-celotehan kasar yang cenderung menghina, terutama menghina seseorang.

Nama peneliti: Ardiansyah, Andi Alimuddin Unde, Hasrullah. Jurnalisa Vol 04, Nomor 2 November 2018. Judul penelitian: Pelanggaran Siaran Televisi Lokal dan Pemberian Sanksi Oleh KPID Sulsel di Kota Makassar. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui jenis pelanggaran siaran televisi lokal serta pemberian sanksi yang dilakukan KPID Sulsel di Kota Makassar. Metode penelitian: Deskriptif kualitatif. Hasil temuan penelitian: Pelanggaran televisi

lokal yang paling dominan didapatkan oleh KPID Sulsel adalah Pelanggaran Penggolongan Program Siaran. Untuk tahun 2014 terdapat 17.392 pelanggaran dan tahun 2015 terdapat 15.306 pelanggaran. Pengelolaan sanksi KPID Sulsel tidak maksimal karena perbedaan yang sangat signifikan antara pelanggaran dengan pemberian sanksi.

Nama peneliti: Anak Agung Ayu Mas Merta Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2 – September 2020. Judul penelitian: Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui pengaturan terhadap siaran televisi di Indonesia dan untuk mengetahui sanksi terhadap pelanggaran siaran televisi. Metode penelitian: Normatif. Hasil temuan penelitian: Pengaturan penyiaran televisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara umum selain itu juga dalam Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 dan Nomor 02/P/KPI/03/2012 diatur tentang P3SPS Hal ini dilakukan untuk mengatur siaran-siaran televisi sehingga tidak melenceng dari koridor siaran yang sehat dan baik karena tujuannya adalah mewujudkan siaran yang memberikan nilai edukasi inspiratif serta informatif kepada masyarakat.

Nama peneliti: Sitti Arafah, Budiman, Nurliah. eJournal Ilmu Komunikasi, 2019, 7 (1) ISSN 2502-5961. Judul penelitian: Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Adegan Ciuman Bibir Dalam Tayangan Kartun Anak *Shaun the Sheep* di MNC TV. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan dampak yang ditimbulkan setelah menonton tayangan kartun anak *Shaun the Sheep* di MNC TV. Metode penelitian: Deskriptif kualitatif. Hasil temuan penelitian: Pelanggaran pada program acara *Shaun the Sheep* di MNC TV pada Episode 21 Juli 2017 tersebut meliputi pelanggaran terhadap program siaran bermuatan seksual, perlindungan anak dan penggolongan program siaran. Tayangan tersebut berdampak pada perubahan sikap dan perilaku anak-anak yang menonton terutama dalam hal peniruan. P3 dan SPS harus menjadi pedoman dalam pembuatan produksi program televisi sehingga menghasilkan tontonan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik dan bermanfaat.

Nama peneliti: Lia Kurniawati. Jurnal ProTVF Volume 3, No. 2, 2019.
 Judul penelitian: Implikasi Standar Program Siaran Pada Tayangan Edukasi dan Artistik TVRI Jawa Barat. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implikasi pada Standar Program Siaran Pada Tayangan Edukasi dan Artistik TVRI Jawa Barat. Metode penelitian: Deskriptif kualitatif. Hasil temuan penelitian: Perilaku Penyiaran pada kedua program yang diteliti sudah sesuai dengan Standar Program Siaran yang memahami dan menggunakan pedoman batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan menyiarkan kedua program tersebut, sehingga tidak mendapatkan sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Nama peneliti: Agustiar Ali. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau, 2021. Judul Penelitian: Analisis Pelanggaran P3SPS Pada Tayangan Aplikasi Bigo Live. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran P3SPS pada tayangan aplikasi Bigo Live. Metode penelitian: Deskriptif kualitatif. Hasil temuan penelitian: Peneliti menemukan banyak konten yang bermuatan pornografi di *live streaming* seperti: di awal *live streaming* mereka menggunakan baju yang tertutup tidak menampakkan bagian tubuh tertentu, namun di pertengahan *live streaming* seorang wanita atau beberapa wanita dengan sengaja memperlihatkan bagian paha, bagian bokong maupun memperlihatkan payudara mereka, tidak hanya itu diantara mereka juga menampilkan gerakan tubuh yang hot. Alasan wanita-wanita melakukan ini supaya banyak yang menonton mereka dan memberi mereka *gift* yang berubah menjadi *diamond*, *diamond* tersebut bisa ditukarkan menjadi rupiah.

2. Program Siaran

Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio maupun televisi secara keseluruhan. Sehingga memberikan pengertian bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang diudarakan⁸. Program televisi ialah bahan yang telah disusun dalam satu format sajian dengan unsur video yang ditunjang unsur audio yang secara teknis

⁸ Riswandi, 2009, *Dasar-Dasar Penyiaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu) hlm. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memenuhi persyaratan layak siar serta telah memenuhi standar estetik dan artistik yang berlaku.⁹ Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.¹⁰

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya beragam. Berbagai jenis program itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan jenisnya, yaitu:¹¹

a. Program informasi

Program informasi di televisi, sesuai dengan namanya, memberikan banyak informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu penonton terhadap sesuatu hal. Program informasi adalah segala jenis siaran yang bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. Daya tarik dari program ini ialah informasi dan sekaligus menjadi nilai jual kepada audien. Program informasi tidak selalu berita, tetapi segala bentuk penyajian informasi termasuk *talk show* (perbincangan), misalnya wawancara dengan artis. Program informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:¹²

1) Berita keras (*hard news*)

Berita keras atau *Hard News* adalah segala informasi penting dan menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak *audience* secepatnya. *Hard News* dapat berupa *straight news*, *features*, *infotainment*. Berita telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.¹³

⁹ Sutisno, 1993, *Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video* (Jakarta: Grasindo) hlm. 9

¹⁰ Komisi Penyiaran Indonesia, 2012, *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran*, (Jakarta: KPI), hlm. 4

¹¹ Morissan, 2008, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Kencana), hlm. 68

¹² Onong Uchjana Effendy, 2009, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya) hlm. 91

¹³ Fajar Junaedi, 2007, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi* (Jakarta: Kencana) hlm. 106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Berita lunak (*soft news*)

Soft news adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Program yang termasuk dalam kategori ini adalah *current affairs*, *magazine*, dokumenter dan *talkshow*.

b. Program hiburan

Program hiburan adalah segala bentuk yang bertujuan untuk menghibur audiens dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, permainan (*game*), musik, dan pertunjukan.¹⁴

1) Permainan

Permainan adalah suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu maupun secara kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sesuatu. Program ini dirancang untuk melibatkan *audience* dan pada umumnya dibagi menjadi tiga jenis yaitu kuis, ketangkasan, dan *reality show*. Program permainan biasanya membutuhkan biaya produksi yang relatif rendah namun menjadi acara televisi yang sangat digemari. Program permainan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

2) Quiz Show

Quiz Show adalah program permainan yang melibatkan beberapa peserta dengan dipandu oleh seorang pembawa acara yang saling berinteraksi dalam bertanya dan menjawab suatu soal. Pada program permainan ini lebih menekankan pada kemampuan intelektualitas. Permainan ini biasanya melibatkan peserta pada kalangan orang biasa atau kelompok masyarakat, namun terkadang pengelola program dapat menyajikan acara khusus yang melibatkan selebritis.

3) Ketangkasan

Pada jenis program ini peserta harus lebih menunjukkan kemampuan fisik

¹⁴ Onong Uchjana Effendy, 2009, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya) hlm. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik dan Literasi of Sultan Syarif Kasim Riau

atau ketangkasannya untuk melewati suatu halangan atau rintangan atau melakukan suatu permainan yang membutuhkan perhitungan dan strategi. Permainan ini terkadang juga menguji pengetahuan umum peserta.

4) *Reality Show*

Sesuai dengan namanya, maka program ini mencoba menyajikan suatu situasi seperti konflik, persaingan, atau hubungan berdasarkan realitas yang sebenarnya. Dengan kata lain program ini menyajikan suatu keadaan yang nyata (riil) dengan cara yang sealamiah mungkin tanpa rekayasa. Tingkat realitas yang disajikan program *reality show* ini bermacam-macam. Mulai dari yang betul-betul realistis misalnya *hidden camera* hingga yang terlalu direkayasa namun tetap menggunakan nama *reality show*.

3. Televisi

Televisi adalah media massa yang menggunakan alat-alat elektronik dengan memadukan radio¹⁵ (*broadcast*) dan film. Menurut Moeliono televisi adalah sistem penyiaran yang disertai bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi dapat didengar¹⁶

Dalam bahasa Inggrisnya Televisi ini disebut dengan : *Television*. Istilah “*Television*” berasal dari perkataan Yunani *Tele* artinya *far off*, jauh. Ditambah dengan *Vision* yang berasal dari bahasa latin *vision*, yang artinya *to see*, melihat. Jadi artinya secara harfiah, melihat jauh. Ini sesuai dengan existensi dari pada siaran TV dari Jakarta. Media komunikasi jarak jauh dengan penayangan gambar dan pendengaran suara, baik melalui kawat maupun secara elektronmagnetik tanpa kawat. (Berasal dari bahasa Yunani “*tele*” yang berarti jauh dan “*vision*” yang berarti penglihatan).¹⁷

¹⁶Fransiscus Theojunior Lamintang, 2013, *Pengantar Ilmu Broadcasting & Cinematography* (Jakarta: In media, 2018) hlm. 23

¹⁷<http://filmdokumenteryoki.multiply.com/journal/item/8> diakses tanggal 18 Oktober 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adapun menurut kamus bahasa Indonesia populer, televisi adalah pesawat yang dapat menangkap siaran gambar dan suara dari pemancar.¹⁸ Menurut kamus WJS Purwodarminto, pengertian program adalah acara, sementara kamus *Webster International* lebih merinci lagi, yakni: Program adalah suatu jadwal (*schedule*) atau perencanaan untuk ditindak lanjuti dengan penyusunan “butir” siaran yang berlangsung sepanjang siaran itu berada di udara.

Siaran televisi pertama kali di Indonesia diperkenalkan pada tahun 1962, ketika Indonesia mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan pesta olahraga Asian Games di Jakarta. Saat itu, masyarakat Indonesia disugahi tontonan realita yang memukau. Meskipun hanya siaran hitam putih, namun siaran pertama kali televisi di Indonesia itu menjadi momentum yang bersejarah. Sementara puncak ketenaran (*booming*) televisi di Indonesia sendiri di mulai tahun 1992 ketika RCTI mulai mengudara dengan bantuan *decoder* (alat pemancar).¹⁹ Saat ini di Indonesia sudah mengudara satu televisi pemerintah yakni TVRI, dan beberapa televisi swasta, antara lain SCTV, MNC, ANTV, Indosiar, Metro TV, Trans TV, Trans 7, TVOne, Global TV, serta televisi lokal seperti JTV, SBO, TV9, dan lain-lain.²⁰

Media ini muncul karena perkembangan teknologi. Televisi hadir setelah beberapa penemuan seperti telepon, fotografi serta rekaman suara. Dan juga media ini lahir setelah radio dan media cetak ada. Televisi menciptakan suasana tertentu, yaitu penonton televisi dapat menikmati acara televisi sambil duduk santai menyaksikan berbagai informasi. Televisi sebagai pesawat transmisi dimulai pada tahun 1925 dengan menggunakan metode mekanikal dari Jenkins. Pada tahun 1928 *General Electronic Company* mulai menyelenggarakan acara siaran televisi secara regular. Pada tahun 1939 Presiden Franklin D. Roosevelt

¹⁸ Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, (Surabaya: Bintang Timur, 2015) hlm. 540

¹⁹ Askurifai Baksin, *Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktek*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006), h. 12-13

²⁰ Karlimah, S., Soemirat, B., Komala, L, *Komunikasi Massa*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 42.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tampil di layar televisi. Sedangkan siaran televisi komersial di Amerika di mulai pada 1 September 1940.²¹

Televisi juga ikut serta dalam pengawasan sosial. Terlepas apakah media berdampak negatif atau positif, beberapa acara televisi secara nyata telah membentuk pola kehidupan masyarakat terhadap berbagai macam informasi yang disajikan. Salah satu kelebihan dari media televisi ialah paket acaranya yang mampu membuka wawasan berpikir pemirsa untuk menerima dan mengetahui kejadian yang berada di lingkungan masyarakat. Konsep diri pemirsa setelah menyaksikan tayangan acara televisi jelas menentukan seberapa jauh media televisi itu mempunyai dampak yang menyentuh aspek kepribadian pemirsa secara emosional, intelektual maupun sosial²²

Salah satu media massa yaitu televisi dalam menyampaikan informasi sangat efektif karena di dukung oleh gambar atau visual yang lebih real untuk dapat dilihat oleh khalayak. Media televisi merupakan ruang publik yang memiliki akses paling luas dalam kehidupan ini. Kemampuannya berinteraksi dengan beragam kepentingan publik membuat televisi mau tidak mau dijadikan sahabat oleh publik itu sendiri.²³ Oleh karena itu media televisi menjadi lebih banyak diminati dan juga sangat berpengaruh terhadap khalayak berbeda dengan media massa lainnya, televisi juga dalam memberikan informasi dapat melalui berbagai macam bentuk program acara. Berbagai macam acara televisi selalu hadir dihadapan pemirsa yang mengetengahkan jenis musik, film, drama, maupun informasi khusus. Hal ini akan mencerminkan konsep diri pemirsa untuk berbuat sesuatu sesuai keinginannya yang berasal dari informasi tayangan acara televisi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa televisi merupakan media penyampai informasi atau media tempat seseorang mendapatkan informasi secara lebih efektif karena terdapat unsur audio visual yang memungkinkan seseorang dapat melihat dan juga mendengarkan informasi yang televisi sampaikan.

²¹Elvinaro Ardianto dkk, 2007, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media) hlm. 136

²² Fidelis Waruwu, 2010, *Membangun Budaya Berbasis Nilai* (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 87.

²³ Kompas, 2 Mei 1996, hlm. 4-6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa

Pada hakikatnya televisi lahir karena perkembangan teknologi dalam mengirim suara dan gambar. Bermula dengan ditemukannya “*electricse telescope*” sebagai perwujudan gagasan seseorang mahasiswa Berlin yang bernama Paul Nipkow. Untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini terjadi antara tahun 1883 – 1884. Pada saat itulah Paul Nipkow mendapat julukan Bapak Televisi.²⁴

Televisi atau yang sering disebut TV merupakan salah satu media massa yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Televisi berasal dari kata *tele* (jauh) dan *vision* (tampak), jadi televisi berarti tampak atau dapat dilihat dari jauh. Dalam *Oxford Learner’s Dictionary* menyebutkan, *Television is system of sending and receiving pictures and sounds over a distance by radio waves* (televisi adalah sistem pengiriman dan penerimaan visual dan audio dalam suatu jarak tertentu melalui gelombang radio). Secara sederhana televisi dapat didefinisikan sebagai media massa yang menampilkan siaran berupa gambar dan suara dari jarak jauh.²⁵

Secara langsung maupun tidak langsung televisi pasti memberikan pengaruh besar terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Massa dalam hal ini adalah masyarakat merupakan pihak yang berperan sebagai komunikan sedangkan para insan pertelevisian berperan sebagai komunikator yang memberikan pesan berupa informasi, hiburan edukasi maupun pesan – pesan lainnya. Pesan yang disampaikan melalui televisi akan sampai ke khalayak dengan cepat. Proses penghantaran pesan antara komunikator dan komunikan inilah yang disebut sebagai arus informasi. Agar pesan bisa diterima baik oleh komunikan dalam kasus ini yaitu masyarakat, maka diperlukan pengendalian arus informasi.

Sejauh ini yang dapat ditangkap dari komunikasi massa televisi, televisi lebih dominan dalam situasi komunikasinya. Televisi cenderung persuasif dengan segala program tayangan yang makin bervariasi. Ini tidak mengherankan karena televisi menjalankan perannya sebagai komunikator. Namun tidak menutup

²⁴*Ibid*, hlm. 6

²⁵Jalaluddin Rakhmat, 2005, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya) hlm.189

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan bahwa *feedback* masyarakat sebagai komunikasi juga penting bagi perkembangan informasi dan pemaketan program televisi itu sendiri. Ini terbukti dengan maraknya saluran interaktif dalam acara – acara televisi seperti talkshow maupun program kuis. Ini menandakan antara televisi dan masyarakat ada suatu benang merah dimana antar keduanya. Dalam psikologi komunikasi, hal tersebut merupakan efek psikologi pada peristiwa komunikasi massa.²⁶

5. Program Siaran Televisi

Menjadwalkan program siaran tidak semudah yang dibayangkan, mengingat penata program harus jeli memperhatikan apa yang disenangi penonton, selain kapan penonton biasa duduk di depan pesawat televisi. Karena itu, untuk menyusun program siaran diperlukan system pemrograman siaran. Dengan sistem itu diharapkan acara-acara yang hadir di layar televisi dapat membuat asik penonton, dapat disenangi penonton, bahkan syukur-syukur bisa menjadi panutan penonton. Adapun berbagai istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam program siaran. Istilah-istilah itu sebagai berikut:

- a. Siaran, mata acara atau rangkaian mata acara berupa pesan-pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, yang dapat didengar dan atau dilihat oleh khalayak dengan pesawat penerima siaran televisi dengan atau tanpa alat bantu.
- b. Penyiaran, seluruh kegiatan yang memungkinkan terselenggaranya siaran radio dan atau televisi, yang meliputi idiiil, perangkat lunak, dan perangkat keras melalui sarana pemancar atau sarana transmisi didarat atau diantariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau transmisi kabel, serat optik, atau media lainnya. Dipancarluaskan untuk dapat diterima oleh khalayak dengan pesawat penerima siaran radio dan atau pesawat penerima siaran televisi dengan alat bantu.
- c. Pola Acara, susunan mata acara yang memuat penggolongan, jenis, hari, waktu, dan lamanya serta frekuensi siaran setiap mata acara dalam suatu periode tertentu sebagai panduan dalam penyelenggaraan siaran.

²⁶ Redi Panuju, 2015, *Sistem Penyiaran Indonesia*, (Jakarta: Kencana) hlm. 190



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Acara Siaran, program siaran, jadwal, rencana siaran dari hari ke hari dan dari jam ke jam.
 - Format Acara, presentasi suatu program siaran, misalnya format *talk show*, format *reportase*, *features*, *variety show*, musik, sinetron drama, acara komedi, klips video, dan seterusnya.
 - Kelompok acara, sejumlah acara menurut jenis pengelompokan acara. Jenis pengelompokan acara di Indonesia berpedoman pada klasifikasi UNESCO, yang pengelolaannya didasari oleh maksud dan tujuan acara-acara siaran. Pembagian itu meliputi pemberitaan dan penerangan, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan.
 - Judul Acara, nama (*title*) dari satu mata acara misalnya mamah dedeh dan lain-lain.

6. Respon dari Tayangan Televisi

Pada efek media televisi, individu mendapat efek kognitif, afektif, dan behavioral atau konatif dengan penjelasan sebagai berikut.²⁷

a. Kognitif

Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Dampak ini berkaitan dengan penyampaian informasi, pengetahuan, keterampilan maupun kepercayaan oleh media massa. Dalam dunia modern, dampak kognitif penyebaran media massa terhadap khalayak semakin kuat. Pengaruh media massa terasa lebih kuat pada masyarakat modern karena mereka memperoleh banyak informasi dari media massa.

b. Afektif

Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberi tahu khalayak tentang sesuatu,

²⁷ Prisgunanto, Ilham. *Aplikasi Teori dalam Sistem Komunikasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Kencana, 2017), h. 87.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi lebih dari itu, khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah dan sebagainya. Dampak pesan media massa sampai pada tahap afektif terjadi bila pesan yang disebarkan media mengubah apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak. Dampak ini berkaitan dengan perasaan, penilaian, rangsangan emosional, dan sikap. Sikap itu sendiri memiliki arti reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup pada suatu stimulus atau objek, sehingga perbuatan yang dilakukan manusia tergantung pada permasalahan dan berdasarkan keyakinan atau kepercayaan masing-masing individu. Sikap memungkinkan untuk mengevaluasi seseorang dari suatu objek yang bervariasi mulai dari sangat negatif sampai sangat positif, selain itu mengakui manusia yang bertentangan atau ambivalen terhadap makna objek pada waktu berbeda mengekspresikan sikap positif dan negatif terhadap objek yang sama.²⁸

c. Konatif

Efek konatif atau behavioral merupakan akibat timbulnya pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Pernyataan ini mencoba mengungkapkan tentang efek komunikasi massa pada perilaku, tindakan dan gerakan khalayak yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni; perilaku dasar (umum) sebagai makhluk hidup dan perilaku makhluk sosial. Perilaku dalam arti umum, memiliki arti yang berbeda dengan perilaku sosial. Perilaku sosial adalah perilaku spesifik yang diarahkan pada orang lain. Penerimaan perilaku sangat tergantung pada norma– norma sosial dan diatur oleh berbagai sarana kontrol sosial.²⁹

7. Pengaturan Penyiaran Televisi di Indonesia

Penyelenggaraan suatu penyiaran dalam bentuk komunitas ditujukan agar dapat memiliki nilai didik dan juga memajukan masyarakat guna tercapainya kesejahteraan dengan tetap melaksanakan program acara yang meliputi komponen pendidikan budaya dan informasi yang juga dapat menggambarkan identitas

²⁸ *Op.Cit* Prisgunanto, hlm. 88

²⁹ *Op.Cit* Prisgunanto, hlm. 89



bangsa. Penyiaran merupakan salah satu cara untuk menyalurkan informasi dan juga dapat membentuk pendapat umum sehingga perannya sangat sentral atau sentris terutama dalam mengembangkan suasana dan alam demokrasi di negara Indonesia. Oleh karena itu penetapan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan jumlah total XII BAB pokok pembahasan dan 64 pasal menjadikan dasar dalam upaya menyelenggarakan penyiaran dan menghasilkan kualitas tinggi suatu siaran di Indonesia.³⁰

Lembaga yang memiliki peranan guna mengatur sistem regulasi penyiaran (regulator) di Indonesia adalah KPI sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran dalam pasal 7 KPI merupakan singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia yang mana adalah lembaga negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran yang sifatnya independen Sebagai penjabaran dari UU Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga menetapkan aturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sebagai suatu pembatas dalam pembuatan program siaran dan Penyiaran Standar Program (SPS) sebagai pembatas pengiriman program siaran ke masyarakat.³¹

Pengaturan penyiaran televisi dilakukan untuk memenuhi kategori siaran sehat yang telah ditetapkan oleh KPI selaku lembaga pengawas penyiaran Terdapat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan cara KPI untuk melakukan pengaturan siaran televisi Pengaturan penyiaran televisi dilakukan untuk mengatur siaran-siaran televisi sehingga tidak melenceng dari koridor siaran yang sehat dan baik karena tujuannya adalah mewujudkan siaran yang memberikan nilai edukasi inspiratif serta informative kepada masyarakat bukanlah hanya perihal rating. Karena dewasa ini banyak siaran televisi mengedepankan rating tanpa melihat kualitas isi siaran atau konten sehingga guna mencapai rating yang tinggi para perusahaan televisi mengabaikan aturan standar siaran yang layak atau regulasi yang telah ditetapkan Maka banyak saat ini teguran-teguran yang dilayangkan KPI terhadap beberapa program televisi namun sayang masih banyak pula yang bebal terhadap teguran tersebut Itu semua

³⁰ Masduki. *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 231

³¹ Muhammad Mufid. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga tidak lepas dari andil perusahaan televisinya dan masyarakat selaku penonton dan penikmatnya.³²

8. Sanksi Terhadap Pelanggaran Televisi

Pembentukan UU Penyiaran serta P3SPS didasari kepada dua hal Pertama yaitu guna mengelola sistem yang bebas dari kepentingan individu atau berbagai kepentingan sebagai akibat dari penyiaran yang memang ranahnya adalah untuk publik dan juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat Kedua yaitu memberikan semangat untuk menguatkan entitas lokal atau budaya lokal dan semangat otonomi daerah dengan memberlakukan sistem siaran berjaringan.³³

Jenis pelanggaran dalam siaran televisi yang sering dijumpai adalah pelanggaran terkait isi konten siaran yang menyinggung dan sensitif terhadap perlindungan terhadap anak-anak dan remaja dimana banyak program acara yang menampilkan adegan kekerasan ujaran kebencian ungkapan kata-kata kasar bermuatan seksualitas yang mana sangat rentan ditiru dan dicontoh oleh anak-anak dan itulah mengapa dianggap tidak mendidik serta tidak memiliki nilai yang mendukung perkembangan psikologi terhadap anak sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman perilaku penyiaran Selain itu melakukan penggolongan program siaran serta mengatur ketentuan jam tayang juga perlu diperhatikan dalam setiap program acara dengan tetap memperhatikan isi dari konten program acara tersebut.³⁴

Fenomena-fenomena tayangan bermasalah seperti tersebut di atas menunjukkan bukti bahwa televisi sepenuhnya bisa dijadikan alat kapitalisme yang juga berorientasi pasar Karena pada era ini industri penyiaran televisi mengalami peralihan dari state regulation menuju *market regulation* (Sudibyo, 2004). Suatu tayangan televisi atau program siaran televisi dikatakan memiliki kualitas yang baik dan dianggap siaran sehat apabila tidak melanggar pedoman

³² Komisi Penyiaran Indonesia. *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*. (Jakarta: KPI Press, 2012), h. 5

³³ Ibid, h. 175

³⁴ Ibid, h. 160



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) P3SPS ini merupakan konsekuensi dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen yang juga mengelola sistem penyiaran di Indonesia inilah yang membentuk aturan P3SPS tersebut P3SPS 2012 merupakan regulasi atau aturan ketentuan penyiaran yang digunakan untuk menggantikan P3SPS 2004 sebelumnya oleh siaran dan lembaga penyiaran di Indonesia.³⁵

9. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.

Pedoman perilaku penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan atau produksi program siaran.³⁶ Regulasi penyiaran dipandang sangat penting disebabkan karena dalam penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi dari siapapun namun pada saat yang bersamaan juga berlaku regulasi pembatasan aktivitas media seperti regulasi undang-undang telekomunikasi.³⁷

Secara fundamental, regulasi penyiaran harus mengandung substansi:³⁸

- a. Penentuan sistem, yang mengatur tentang bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran.
- b. Memupuk rasa nasionalisme
- c. Secara ekonomis, melindungi institusi media domestik dari kekuatan asing.

³⁵ Sunarto, *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*, (Jakarta: Kompas Media 2009), hlm. 107.

³⁶ Morissan, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 356

³⁷ Muhammad Mufid. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67

³⁸ Hidajanto Djamal, dan Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 246



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Dalam semangat di atas, mencegah konsentrasi yang membatasi kepemilikan silang.
- e. Sebagai *regulation of fairness* yang memuat prinsip objektivitas, imparialitas dan akuntabilitas.
- f. Pengaturan tata aliran keuangan dari sumber yang berbeda.

Ruang lingkup Pedoman Perilaku Penyiaran sesuai Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 5 berkaitan dengan:

1) **BAB I tentang ketentuan umum**

- a. Bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya;
- b. Bahwa dengan keberadaan lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia, harus disusun pedoman yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b Komisi Penyiaran Indonesia menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran.

2) **Bab II tentang dasar dan tujuan**

- 1) Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- 3) Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- 4) Menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan;

- 5) Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- 6) Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 7) Menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- 8) Menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- 9) Menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan
- 10) Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

3) Bab III tentang Ruang lingkup

- a. Nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;
- b. Nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. Etika profesi;
- d. Kepentingan publik;
- e. Layanan publik;
- f. Hak privasi;
- g. Perlindungan kepada anak;
- h. Perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;
- i. Muatan seksual;
- j. Muatan kekerasan;
- k. Muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- l. Muatan program siaran terkait perjudian;
- m. Muatan mistik dan supranatural;
pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural.
- n. Penggolongan program siaran;
- o. Prinsip-prinsip jurnalistik;
- p. Narasumber dan sumber informasi;
- q. Bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- r. Sensor;
- s. Lembaga penyiaran berlangganan;
- t. Siaran iklan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- u. Siaran asing;
- v. Siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- w. Siaran langsung;
- x. Muatan penggalangan dana dan bantuan;
- y. Muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;
- z. Siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan
- aa. Sanksi dan tata cara pemberian sanksi.

4) **BAB IV tentang penghormatan terhadap Nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan**

Lembaga penyiaran wajib menghormati dengan tidak menyajikan program yang merendahkan dan melecehkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan/ atau kehidupan sosial ekonomi

5) **BAB V tentang penghormatan terhadap Nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan**

Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

6) **BAB VI tentang penghormatan terhadap etika profesi**

Lembaga penyiaran wajib memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

7) **BAB VII tentang perlindungan kepentingan publik**

Lembaga penyiaran wajib memperhatikan manfaat dan perlindungan serta menjaga independensi maupun netralitas isi siaran dalam setiap program siaran

8) **BAB VIII tentang layanan publik**

Lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran layanan publik dengan menentukan format, konsep maupun kemasan program sesuai target penonton serta memodifikasi program dengan perspektif atau muatan sesuai semangat program layanan publik.

9) **BAB IX tentang penghormatan terhadap hak privasi**

Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memproduksi dan/ atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung

10) BAB X tentang perlindungan kepada anak

Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran serta memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran

11) BAB XI tentang perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu

Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan orang, kelompok pekerja, orientasi seks dan identitas gender tertentu, kondisi fisik, kelompok yang memiliki cacat fisik, pengidap penyakit tertentu dan masalah kejiwaan.

12) BAB XII tentang program siaran bermuatan seksual

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual.

13) BAB XIII tentang program siaran bermuatan kekerasan

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan

14) BAB XIV tentang muatan program siaran terkait rokok, NAPZA, dan minuman beralkohol

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau minuman beralko

15) BAB XV tentang muatan program siaran terkait perjudian

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran terkait muatan perjudian

16) BAB XVI tentang program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB XVII tentang penggolongan program siaran

17)

- (1) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
- (2) Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu:
 - a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
 - b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7-12 tahun;
 - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;
 - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
 - e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.
- (3) Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
- (4) Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) oleh lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran.
- (5) Lembaga penyiaran radio wajib menyesuaikan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengaturan tentang waktu siaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18) **BAB XVIII tentang Prinsip-prinsip jurnalistik**

Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen. Adapun hal ini juga meliputi hak pencegahan, peliputan terorisme, peliputan bencana, perekaman tersembunyi.

19) **BAB XIX tentang Narasumber dan sumber informasi;**

Lembaga penyiaran wajib menjelaskan terlebih dahulu secara jujur dan terbuka kepada narasumber dan/atau semua pihak yang akan diikutsertakan dalam suatu program siaran untuk mengetahui secara baik dan benar tentang acara yang melibatkan mereka. Hal ini meliputi penjelasan kepada narasumber, persetujuan narasumber, anak-anak dan remaja sebagai narasumber, hak narasumber menolak berpartisipasi, wawancara, perekaman tersembunyi program nonjurnalistik, pencatuman sumber informasi, hak siar, pewawancara.

20) **BAB XX tentang Bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;**

Lembaga penyiaran dalam menggunakan Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21) **BAB XXI tentang Sensor;**

Lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran film dan/atau iklan wajib terlebih dahulu memperoleh surat tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. wajib melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.

22) **BAB XXII tentang Lembaga penyiaran berlangganan;**

Lembaga penyiaran berlangganan wajib menyediakan kunci parental untuk setiap program siaran dengan klasifikasi R (Remaja) dan D (Dewasa). Petunjuk penggunaan kunci *parental* wajib disertakan dalam buku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

panduan program siaran yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga penyiaran berlangganan dan diberikan secara cuma-cuma kepada pelanggan. Dalam hal ini meliputi kunci parental dan buku panduan, bahasa siaran, dan saluran program siaran.

23) **BAB XXIII tentang Siaran iklan;**

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada Etika Pariwisata Indonesia. Lembaga penyiaran wajib menyediakan slot iklan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh siaran iklan layanan masyarakat per hari untuk iklan layanan masyarakat yang berisi: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, dan/atau kesehatan masyarakat, yang disampaikan oleh badan-badan publik.

24) **BAB XXIV tentang program siaran asing;**

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program siaran asing dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 5% (lima per seratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari, kecuali siaran pertandingan olahraga yang mendunia yang memerlukan perpanjangan waktu.

25) **BAB XXV tentang Siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;**

Lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan wajib menyiarkan program lokal.

26) **BAB XXVI tentang Siaran langsung;**

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib berpedoman pada penggolongan program siaran.

27) **BAB XXVII tentang Muatan penggalangan dana dan bantuan;**

Program siaran yang memuat penggalangan dana dan bantuan wajib mengikuti ketentuan. Kegiatan pengumpulan dana kemanusiaan atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bencana dari khalayak luas yang diselenggarakan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin dari lembaga yang berwenang tidak boleh diakui sebagai dana lembaga peniar dan hasil penggalangan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan.

28) **BAB XXVIII tentang Muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;**

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya wajib terlebih dahulu mendapatkan izin lembaga yang berwenang dan wajib membuat dan menyampaikan aturan main tentang program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya dengan jelas, lengkap, dan terbuka pada awal siaran.

29) **BAB XXIX tentang Siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;**

Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan bersikap adil, proporsional tidak bersikap partisan terhadap salah satu peserta dan juga tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai oleh peserta pemilihan umum.

30) **BAB XXX tentang Sanksi dan tata cara pemberian sanksi.**

Ketentuan mengenai sanksi administratif atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran diatur dalam Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran. Ketentuan mengenai tata cara, pemberian, dan keberatan atas sanksi administratif KPI diatur dalam Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran.

10) **Standar Program Siaran (SPS)**

Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.³⁹

³⁹ Morissan, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 356



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Standar program siaran merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran. Dalam hal ini p3sps adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi Stasiun penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

Pedoman Perilaku Penyiaran telah tertuang dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran yaitu:

1) **BAB I tentang ketentuan umum**

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat, bertanggung jawab, dan hiburan yang sehat;
- b. Bahwa perkembangan industri televisi dan radio di seluruh Indonesia membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan;
- c. Bahwa tingkat persaingan antar lembaga penyiaran berpotensi untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat;
- d. Bahwa program siaran harus mampu memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- e. Bahwa Standar Program Siaran adalah penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komisi Penyiaran Indonesia memandang perlu untuk menetapkan Standar Program Siaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) **Bab II tentang tujuan, fungsi dan arah**

- a. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. Menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- f. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- h. Menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- i. Menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan
- j. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

3) **Bab III tentang Ruang lingkup**

- a. Nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;
- b. Nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. Etika profesi;
- d. Kepentingan publik;
- e. Layanan publik;
- f. Hak privasi;
- g. Perlindungan kepada anak;
- h. Perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;
- i. Muatan seksual;
- j. Muatan kekerasan;
- k. Muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- l. Muatan program siaran terkait perjudian;
- m. Muatan mistik dan supranatural;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- n. pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural.
- o. Penggolongan program siaran;
- p. Prinsip-prinsip jurnalistik;
- q. Narasumber dan sumber informasi;
- r. Bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- s. Sensor;
- t. Lembaga penyiaran berlangganan;
- u. Siaran iklan;
- v. Siaran asing;
- w. Siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- x. Siaran langsung;
- y. Muatan penggalangan dana dan bantuan;
- z. Muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;
- aa. Siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan
- bb. Sanksi administratif.

4) **BAB IV tentang penghormatan terhadap Nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan**

Program siaran wajib menghormati dengan tidak menyajikan program yang merendahkan dan melecehkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan/ atau kehidupan sosial ekonomi.

5) **BAB V tentang penghormatan terhadap Nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan**

Program siaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat dan wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.

6) **BAB VI tentang penghormatan terhadap etika profesi**

Program siaran wajib memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

7) **BAB VII tentang perlindungan kepentingan publik**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8) © Hak cipta milik UIN Suska Riau

9)

10)

Program siaran wajib dimanfaatkan untuk perlindungan kepentingan publik dan dilarang menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang.

BAB VIII tentang layanan publik

Program siaran wajib menyiarkan program siaran layanan publik dimana program interaktif maupun dialog antarwarga yang mewadahi hak warga negara agar dapat ikut berperan dalam pembangunan serta menunjukkan kiprah positifnya dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya berita, informasi umum, laporan investigatif, editorial khusus, dan/ atau program tentang keberagaman budaya, yang mewujudkan fungsi media penyiaran dalam kontrol sosial, perekat sosial, dan penguatan kebhinnekaan.

BAB IX tentang penghormatan terhadap hak privasi

Program siaran wajib menghormati hak privasi seseorang dan Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.

BAB X tentang perlindungan kepada anak

Program siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran serta memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan/atau merendahkan lembaga pendidikan. Penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) tidak memperolok pendidik/pengajar;
- 2) tidak menampilkan perilaku dan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan;
- 3) tidak menampilkan konsumsi rokok dan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- 4) tidak menampilkan makian dan kata-kata kasar; dan/atau
- 5) tidak menampilkan aktivitas berjudi dan/atau tindakan kriminal lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

11) BAB XI tentang perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;

Program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang atau kelompok masyarakat tertentu.

12) BAB XII tentang Pelarangan dan pembatasan seksualitas;

Program siaran yang memuat adegan seksual dilarang:

- 1) menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin;
- 2) menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- 3) menayangkan kekerasan seksual;
- 4) menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- 5) menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- 6) menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antar binatang secara vulgar;
- 7) menampilkan adegan ciuman bibir;
- 8) mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot;
- 9) menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis;
- 10) mengesankan ketelanjangan;
- 11) mengesankan ciuman bibir; dan/atau
- 12) menampilkan kata-kata cabul.

Program siaran harus memperhatikan setiap adegan yang memuat unsur seks di luar nikah, praktek aborsi dan pemerkosaan. Memperhatikan muatan seks dalam lagu dan klip video, perilaku seks, dan program bincang-bincang seks.

13) BAB XIII tentang Pelarangan dan pembatasan kekerasan;

Program siaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan. Hal ini meliputi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelarangan adegan kekerasan, ungkapan kasar dan makian, pembatasan program bermuatan kekerasan.

14) BAB XIV tentang Pelarangan dan pembatasan materi siaran rokok, NAPZA dan minuman beralkohol;

Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah.

15) BAB XV tentang Pelarangan dan pembatasan muatan perjudian;

Hal ini meliputi pelarangan perjudian dalam program siaran dan pembatasan perjudian dalam program siaran.

16) Bab XVI tentang Pelarangan dan pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural;

Program siaran yang mengandung muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang menampilkan hal-hal:

- 1) mayat bangkit dari kubur;
- 2) mayat dikerubungi hewan;
- 3) mayat/siluman/hantu yang berdarah-darah;
- 4) mayat/siluman/hantu dengan pancaindera yang tidak lengkap dan kondisi mengerikan;
- 5) orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti: benda tajam, binatang, batu, dan/atau tanah;
- 6) memotong anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala, dan lain-lain; dan/atau
- 7) menusukkan dan/atau memasukkan benda ke anggota tubuh, seperti: senjata tajam, jarum, paku, dan/atau benang.

Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

17)

Bab XVII tentang Penggolongan Program siaran

- 1) Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
- 2) Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7- 12 tahun;
- 3) Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;
- 4) Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
- 5) Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.

18) **Bab XVIII tentang Program siaran jurnalistik;**

Program siaran jurnalistik wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen. Adapun hal ini juga meliputi prinsip-prinsip jurnalistik, penggambaran kembali, muatan kekerasan dan kejahatan serta kewajiban penyamaran, peliputan terorisme, peliputan sidang pengadilan, kasus hukum dan hukuman mati, dan peliputan bencana.

19) **BAB XIX tentang hak siar;**

Program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran wajib memiliki dan mencantumkan hak siar. Program siaran yang memuat penggunaan potongan gambar (*footage*) dan/atau potongan suara yang berasal dari lembaga penyiaran lain yang memiliki hak siar wajib mencantumkan hak siar lembaga penyiaran lain tersebut secara jelas, menempatkannya dalam konteks yang tepat dan adil serta tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi objek siaran dan melakukan verifikasi atas kebenaran isinya.

20) **BAB XX tentang Bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;**

Program siaran wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

benar, baik tertulis atau lisan sebagai bahasa pengantar utama. Program siaran dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung program siaran tertentu.

21) **BAB XXI tentang Sensor;**

Program siaran dalam bentuk film wajib memperoleh dan menampilkan tanda lulus sensor berupa pernyataan lulus sensor dengan bukti nomor surat atau registrasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan ditayangkan sebelum disiarkan. Program siaran dalam bentuk promo film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum disiarkan.

22) **BAB XXII tentang Program siaran berlangganan;**

Program siaran berlangganan yang berasal dari saluran-saluran asing wajib melalui sensor internal; dan mematuhi penggolongan program siaran sesuai dengan klasifikasi program siaran dan mencantumkan kode huruf dan angka usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2).

23) **BAB XXIII tentang Siaran iklan;**

Program siaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.

24) **BAB XXIV tentang Program asing;**

Program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran per hari.

25) **BAB XXV tentang Program lokal dalam sistem stasiun jaringan;**

Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.

26) **BAB XXVI tentang Program penggalangan dana dan bantuan;**

Program siaran yang bermuatan penggalangan dana dan bantuan tidak boleh menggunakan gambar, suara korban korban bencana, dan/atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga korban untuk *trailer* atau *filler* program penggalangan dana bencana. Dana yang dikumpulkan dari khalayak harus dinyatakan sebagai sumbangan masyarakat. Sumbangan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas tidak dapat digunakan dalam kegiatan tanggung jawab sosial lembaga penyiaran (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai pengumpul dan pengelola dana sumbangan.

27) BAB XXVII tentang Program kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lain;

Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya wajib mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang. Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya dilarang dijadikan sarana perjudian dan penipuan. Program siaran kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya yang melibatkan penggunaan fasilitas telepon atau *Short Message Services (SMS)* wajib memberitahukan secara jelas, lengkap, dan terbuka mengenai tarif pulsa yang dikenakan atas keikutsertaan serta cara menghentikan keikutsertaan.

28) BAB XXVIII tentang Siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. Program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundangundangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

29) BAB XXIX tentang Pengawasan, sosialisasi dan rekaman

KPI mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran Standar Program Siaran. Lembaga penyiaran wajib mensosialisasikan isi Standar Program Siaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan, pengolahan, pembelian, penyiaran, dan pendanaan program siaran lembaga penyiaran yang bersangkutan. Untuk kepentingan penelitian, penilaian, dan/atau proses pengambilan keputusan sanksi administratif oleh KPI berdasarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aduan masyarakat, lembaga penyiaran wajib menyerahkan materi rekaman program siaran yang diadakan bila diminta KPI secara resmi.

30) **BAB XXX tentang Sanksi dan penanggungjawab.**

Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.

31) **BAB XXXI tentang sanksi administratif**

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:

- 1) teguran tertulis;
- 2) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui
- 3) tahap tertentu;
- 4) pembatasan durasi dan waktu siaran;
- 5) denda administratif;
- 6) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- 7) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
- 8) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

B. **Kerangka Pemikiran**

Tayangan-tayangan bermasalah dalam siaran televisi di Indonesia yang diwakili dengan adanya program-program yang mengandung unsur kekerasan atau sadisme pornografi bullying seksualitas hingga hal-hal berbau mistik dan supranatural juga pelanggaran terhadap norma seperti sopan santun dan moralitas merupakan bentuk representasi dari keadaan realitas budaya. Pergeseran dari nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat termasuk dalam suatu organisasi dan untuk itu pekerja media melakukan andil dan berperan terhadap maraknya tayangan-tayangan bermasalah yang ada tersebut.

Pelanggaran siaran televisi sering terjadi dikarenakan pihak stasiun televisi yang hanya ingin meraup keuntungan melalui rating dan iklan tanpa memikirkan tayangan yang disiarkan apakah bermanfaat bagi masyarakat atau malah berdampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itulah televisi berlomba-lomba untuk membuat program acara semenarik mungkin untuk menarik sebanyak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mungkin penontonnya. Dengan banyaknya jumlah penonton otomatis siaran tersebut memiliki nilai jual tinggi untuk para pemasang iklan yang tentu saja benar ada hasilnya atau keuntungannya hanya dirasakan oleh institusi media/perusahaan siaran televisi itu sendiri Seperti asumsi Murdoch memang relevan bahwa media menjadikan masyarakatnya atau pemirsanya akrab dengan budaya konsumtisme karena televisi memberikan nilai jual yang tiada hentinya bagi masyarakat diluar fungsi dan manfaatnya yang positif atau negatif untuk dirasakan dengan semakin banyak penonton semakin banyak pula iklan.⁴⁰

Banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam suatu program siaran dapat mendapat pengenaan sanksi baik sanksi administratif sanksi denda bahkan sanksi pidana dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Untuk itu partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting untuk membantu pengawasan terhadap siaran-siaran televisi yang dianggap tidak memiliki nilai positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada dasarnya memiliki arah dan tujuan agar lembaga penyiaran dan program siaran:

- a. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. Menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- f. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- h. Menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- i. Menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan

⁴⁰ Naratama, *Menjadi Sutradara Televisi*, (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm. 4


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

Program Siaran Plis Jadikan Aku Kekasihmu yang ditayangkan oleh stasiun SCTV pada 25 September 2020 pukul 08.22 WIB dinilai melanggar P3-SPS KPI tahun 2012. Pasalnya, dalam program siaran FTV ini menampilkan visual beberapa pemeran sebagai siswa SMA yang menggunakan pakaian rok seragam sekolah yang tidak sesuai dengan norma kepatutan seragam sekolah, terdapat adegan seorang pria dan wanita berpelukan di lingkungan sekolah saat berada di dalam kelas, menampilkan penggambaran tentang lembaga pendidikan yang tidak mencerminkan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Gambar 2.2.
Kerangka Pemikiran





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Definisi Operasional

Adapun untuk mengetahui konsep pengukuran yang digunakan dalam program “Plis Jadikan Aku Kekasihmu”, maka terlebih dahulu dijelaskan definisi operasional Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yaitu terdiri dari:

- 1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
- 2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.
- 3) Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.

Selanjutnya dijelaskan definisi operasional Standar Program Siaran (SPS) yaitu terdiri dari:

- 1) Tidak menampilkan perilaku dan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan
- 2) Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja
- 3) Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.
- 4) Dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hal ini dinilai tepat, karena dengan data kualitatif dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis. Data kualitatif lebih condong dapat membimbing untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya.⁴¹ Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Metode ini disebut juga metode penelitian survei atau penelitian observasional.⁴²

Alasan mengapa menggunakan deskriptif kualitatif ini adalah karena peneliti ingin menganalisis isi tayangan “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” dengan cara mendeskripsikan serta menekankan kesesuaian pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Selain itu, dalam penelitian kualitatif, diperlukan penyajian hasil penelitian melalui penjelasan yang mendalam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada film FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu yang berupa pemutaran video dan terlibat langsung dalam menganalisa isi pelanggaran tayangan yang terdapat dalam film tersebut sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dipublikasikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012. Waktu penelitian direncanakan selama dua bulan mulai dari Februari hingga Maret 2021.

⁴¹ A. Matthew, Miles, A. Michael, Huberman, *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta, UI-Press, 1992), 12

⁴² Jalaludin, Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005), 24



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah film *Plis Jadikan Aku Kekasihmu* sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelanggaran tayangan menurut Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang kemudian dikenal dengan *scene*. Yang akan digunakan dalam analisis adalah bagian dari *scene* yaitu *shot*, yang divisualisasikan dalam gambar berhenti serta diinterpretasikan secara visual isi dari *scene* tersebut.

D. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibedakan dengan cara memperolehnya, ada dua jenis data dalam kelompok ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari penelitian melalui cara observasi terhadap obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan menyimak Program Siaran *Plis Jadikan Aku Kekasihmu* pada situs resmi <https://www.vidio.com/watch/8000-plis-jadikan-aku-kekasihmu> yang dapat diakses secara *streaming*. Adapun film ini diunggah oleh pihak SCTV dengan bekerjasama pada layanan video streaming Vidio, dan hingga saat ini sudah diputar sebanyak 3600 kali oleh pemirsanya.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dipublikasikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pegembalian data yang relevan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data informasi dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Analisis Isi

Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari serta menganalisis komunikasi secara sistematis dan objektif. Analisis isi kualitatif digunakan antara lain sebagai analisis framing, analisis wacana, analisis tekstual, semiotik, analisis retorika, dan *ideological criticism*. Pada dasarnya analisis isi kualitatif memandang bahwa segala macam produksi pesan adalah teks, seperti berita, iklan, sinetron, lagu dan simbol-simbol lainnya yang tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan sang pembuat pesan. Dalam penelitian ini analisis isi dilakukan terhadap sinetron yaitu “Plis Jadikan Aku Kekasihmu”.⁴³

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, film, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.⁴⁴

F. Validitas Data

Menurut Yusuf (2015:93) “Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.”⁴⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan pendekatan analisis *framing*. Menurut Yusuf, analisis framing digunakan

⁴³ Rachmat Kriyantono, 2012, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana) hlm. 250

⁴⁴ *Ibid*, h. 158

⁴⁵ Yusuf Zainal Abidin, 2015, *Metode Penelitian Komunikasi, Penelitian kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia) hlm. 199



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk mengetahui realitas (aktor, kelompok, atau apa saja) yang dikonstruksikan oleh media. Analisis *framing* merupakan bagian dari analisis isi yang melakukan penilaian tentang hal yang diteliti yang bersumber dari media.⁴⁶ Dalam penelitian ini, langkah-langkahnya adalah:

1. Menentukan objek penelitian, yaitu program siaran Plis Jadikan Aku Kekasihmu.
2. Menentukan bahan-bahan yang hendak dikaji, yaitu publikasi KPI tentang P3 dan SPS
3. Menentukan kategori-kategori yang akan diteliti, yaitu mencari pelanggaran dari isi program siaran Plis Jadikan Aku Kekasihmu.
4. Membuat kerangka koding, yaitu didasarkan atas Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran yaitu pada Bab X tentang Perlindungan kepada anak dan Bab XVII tentang Penggolongan program siaran. Selanjutnya kerangka koding berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran yaitu pada Bab X tentang Perlindungan kepada anak dan Bab XVII tentang Penggolongan program siaran.
5. Mengkoding data, yaitu menentukan pelanggaran secara cermat dari setiap adegan yang ditampilkan dalam program siaran Plis Jadikan Aku Kekasihmu.

⁴⁶ *Ibid*, h. 199

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM FILM PLIS JADIKAN AKU KEKASIHMU

A. Gambaran Umum SCTV

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman banyak perusahaan yang bergerak di bidang media massa terutama pertelevisian, televisi memungkinkan penyampaian informasi, selain jangkauannya luas, namun juga cepat dan menarik, karena apa yang ditampilkan merupakan kombinasi antara gambar bergerak dan suara. Televisi telah membuat komunikasi massa menjadi lebih efektif dan efisien.⁴⁷

Perkembangan pertelevisian dalam beberapa tahun belakangan ini cukup cepat, dan kini sudah berdiri beberapa stasiun televisi swasta yang berorientasi bisnis. Format dan program acara yang disajikan stasiun televisi swasta sangat bervariasi. Dengan kondisi yang seperti ini, menempatkan stasiun televisi swasta dalam persaingan yang ketat dan inovasi merupakan cara yang paling tepat untuk dapat mempertahankan eksistensi televisi. SCTV (singkatan dari Surya Citra Televisi) adalah sebuah stasiun televisi swasta nasional di Indonesia. SCTV merupakan stasiun televisi swasta kedua di Indonesia setelah RCTI. SCTV lahir pada tanggal 24 Agustus 1990 sebagai stasiun televisi lokal di Surabaya yang berpusat di Jl. Darmo Permai, Surabaya, Jawa Timur. Meski tanggal itu ditetapkan sebagai tanggal lahir SCTV, tetapi baru tanggal 1 Januari 1993, SCTV mendapatkan izin sebagai stasiun televisi nasional di Jakarta. Kantor operasional SCTV pun secara bertahap dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta, tetapi studio dan kantor pusat SCTV tetap berada di Surabaya hingga 1998.

Meski berkali-kali berpindah kantor (di Jakarta), SCTV tetap mengudara setiap hari. Pada tahun 1995 misalnya, SCTV berpindah kantor ke Wisma AKR, Jakarta Barat yang letaknya berdekatan dengan kantor RCTI. Lalu pada akhir tahun 1998, SCTV berpindah kantor lagi ke Wisma Indovision, yang diiringi dengan perpindahan kantor pusat dari Surabaya. Menginjak usia ke-11, pada

⁴⁷ Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. (Yogyakarta: Kencana, 2007), h.3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2001, SCTV kemudian memusatkan kegiatan operasionalnya di Gedung Graha SCTV (sekarang Gedung Graha Mitra milik Indika Group), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dan pada tahun 2007, kegiatan operasional SCTV berpusat di Senayan City kerjasama dengan Agung Podomoro Group. Namun, stasiun pemancar dan studio Penta tetap dipusatkan di Kebon Jeruk. Sejak 29 Januari 1999, mayoritas saham SCTV diakuisisi oleh Surya Citra Media. Pada awal Mei 2013, SCTV dan Indosiar resmi bergabung.⁴⁸

Visi SCTV adalah “Menjadi penyedia hiburan dan informasi terdepan bagi bangsa Indonesia” sedangkan misinya adalah 1) Berupaya untuk menjadi pilihan pertama dalam penyedia konten berkualitas, untuk menghibur, mendidik dan memberi informasi bagi bangsa Indonesia. 2) Menjadi pilihan pertama melalui pengadaan konten yang menarik, penyediaan layanan yang unggul dan pengembangan berkelanjutan dari sumber daya manusia. Melalui pencapaian ini kami akan menciptakan sebuah usaha menguntungkan yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Industri media adalah salah satu industri yang berkembang paling pesat di Indonesia dan telah menjadi bagian yang tak terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk itu, PT Surya Citra Media Tbk terus berkomitmen untuk memberikan tayangan, program, konten, dan layanan di bidang media yang bermakna dan memperkaya hidup audiensi Indonesia. Melalui dua saluran TV nasional terbesar di Indonesia, seperti Surya Citra Televisi (SCTV) dan Indosiar Visual Mandiri (INDOSIAR) dan berbagai saluran penyiaran lainnya, kami terus mengasah kreativitas dan kerja keras kami untuk menghadirkan tayangan yang menghibur serta informasi yang mengedukasi dan tepercaya. Selain itu, kami pun memperluas layanan yang didedikasikan untuk pembuatan konten berkualitas, manajemen artis dan jasa periklanan yang unggul, serta manajemen fasilitas siaran dan produksi film yang saling berkesinambungan untuk memberikan pengalaman hiburan dan tayangan terbaik serta untuk memajukan industri media dalam negeri.⁴⁹

⁵⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/SCTV>

⁴⁹ <https://www.scm.co.id/company-overview> diakses tanggal 23 Mei 2021

B. Gambaran Umum StarVision Production

Kharisma Starvision Plus atau yang lebih dikenal dengan Starvision Plus merupakan salah satu perusahaan rumah produksi di Indonesia yang diperkenalkan kepada publik pada 10 Oktober 1995. Starvision didirikan melalui kolaborasi antara Ir. Chand Parwez Servia, pemilik rumah produksi Kharisma Jabar Film, dengan Shankar RS dan Raj Indra Singh serta Iman Tauhid yang saat itu mengundurkan diri dari Multivision Plus. Meskipun diperkenalkan pada 10 Oktober 1995 atau tepat 3 hari sebelum sinetron produksi perdana dirilis, Starvision telah didirikan pada 26 Februari 1995 melalui siaran pers yang digelar oleh Shankar RS[1]. Starvision Plus terdandang di masyarakat sejak adanya Sinetron Mutiara Cinta yang merupakan sinetron produksi perdana dan ditayangkan oleh RCTI pada 13 Oktober 1995 serta Sitkom "Spontan" yang ditayangkan di SCTV pada tahun 1996. Saat ini, Starvision Plus telah memproduksi 100 sinetron, 8 seri web, 10 film bergenre komedi situasi, 14 film bergenre acara realitas, 10 film bergenre petualangan, 4 film bergenre drama laga, dan lainnya.⁵⁰ StarVision Production memiliki motto ingin membuat perfilman Indonesia yang bermanfaat untuk masyarakat.

Pada tahun 2016, salah satu FTV StarVision Production yang berjudul "Mengejar Cinta Dosen Cantik" meraih penghargaan Panasonic Gobel Awards" sebagai FTV terfavorit. SCTV FTV (Film Televisi) adalah program unggulan SCTV sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia yang menayangkan format Film di layar kaca dan terus dikembangkan sampai saat ini. FTV menampilkan cerita unik dan menarik yang dikemas dalam cerita komedi romantis. Setiap harinya SCTV menayangkan FTV fresh yang menarik untuk diikuti dan dibintangi oleh artis-artis ternama Indonesia.

C. Gambaran Umum FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu

Plis Jadikan Aku Kekasihmu adalah sebuah judul Film Televisi Indonesia yang diproduksi oleh StarVision Production dan ditayangkan di SCTV. Film ini berdurasi 1:19:38. FTV yang tayang perdana pada 14 November 2014 ini

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kharisma_Starvision_Plus diakses tanggal 23 Mei 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibintangi oleh sederet nama-nama aktor dan aktris papan atas yang bermain sebagai pemeran utamanya. FTV ini bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Gading, Gading merupakan cowok desa yang jauh dari pergaulan. Nah rupanya dia menginginkan buat sekolah dan bapaknya menyetujuinya dengan mengirimkan dia ke Jakarta. Sampai di Jakarta Gading dan gisel bertemu namun saat itu gading akan jadi korban tabrak gisel namun untung ada polisi mendamaikan dan rupanya rumah yang di cari gading adalah rumah Gisel. Ayah Gisel akhirnya menyekolahkan Gading di tempat dimana Gisel bersekolah. Disini Gading menjadi bahan tertawaan dan sering di kerjai Marcel pacar Gisel. Namun semua berubah saat Gading dikabarkan memiliki kanker.

Tabel 4.1.

Daftar Pemeran FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu

Pemeran	Sebagai
Gading Martin	Gading
Giselle	Giselle
Denny Augusta	Marcel
Adhi Sastro	Danar
Ino Rizki	Mario
Lilo Akbar	Utay
Melda Mita	Nindi
Era Lolita	Cindy
M.Joul	Suroto
Monica Oemardy	Mirna
Iyang P Project	Abah
Yurike Prastika	Ambu
Melly Syaripah	Bi Tati
Aswin Fambanyo	Dokter
Tacia Jasmine	Guru Cantik

Sumber: Dokumentasi FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2.

Daftar Tim Produksi FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu

Nama	Jabatan
M. Haikal	Sutradara
Sri Rahayu Doni	Asisten Sutradara
Ugih Sugiyanto	Skenario
Iwan Ba'on	Script
Bob Pahena	Penata kamera
Jimmy Ricky	Asisten penata kamera
Tya Subiakto Eka Firdaus Candil	Penata musik
Putra tolok	Penata artistik
Rian Budi Ali Ferry Mulyadi Ilham Gembong	Asisten Penata artistik
Hanny Hengky Marcel Arie	Penata cahaya
David Kartolo	Penata suara
Wahyu	Boomer
Zhaehal Zhen	Penata rias
Tarissa Amanda Mak day	Asisten penata rias
Nanang Junaedi Angga Crisdian	Asisten penata busana
Yudi Olenk	Pimpinan produksi
Wawan Anwaruddin	Unit talent
John Taturey	Unit keuangan
Hengky Agus Pahung	Pembantu umum
Reza PN	Still foto
Mulyadi Udin	Pengawal alat
Hendra Garut	Operator genset
Herman Herry	Pengemudi box

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Jabatan
Ujang	Pengemudi hardtop genset
Sindi boncel Ivan Bahruddin Dude Ujang Nano	Pengemudi
Dr. Winda Panjaitan, S.Hum., ACCS	Penasehat hukum
Saleem Irwan Kurniawan Adit Pressoian	Koordinator editing
Setio Pambudi	Komputer grafis
Arsianto Taha Willy	Design grafis
Yono Prakoso	Penyunting gambar
Yohanese	Asisten penyunting gambar
Yong Prakarsa	Mixing
Uji Imron Nursamsi	Casting
Hana Yulianti Dakarchi	Marketing
Mega Viny Rusari Yeni Agus	Keuangan
Walda Siburian	Legal
Rudy Sudarsana Ahmad Yani Rosita Kiki Rizky Mansyah	Administrasi produksi

Sumber: Dokumentasi FTV Plis Jadikan Aku Kekasihmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bentuk pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pada tayangan “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” di SCTV adalah kurang memperhatikan kepentingan anak dalam produksi siarannya, dan tidak memuat tulisan klasifikasi program siaran yang seharusnya diletakkan di posisi atas gambar sehingga menyulitkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran. Secara keseluruhan jumlah pelanggaran ada 3 pasal.
- 2) Bentuk pelanggaran Standar Program Siaran (SPS) pada tayangan “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” di SCTV adalah penggunaan seragam rok mini di sekolah yang tidak mencerminkan etika dunia pendidikan, gaya pencitraan dan tampilan yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis remaja, menampilkan adegan berpelukan di dalam kelas, menampilkan atau membenarkan perilaku berpacaran di sekolah sebagai hal yang lumrah. Secara keseluruhan jumlah pelanggaran ada 4 pasal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) SCTV disarankan untuk lebih bijak dalam mengatur jadwal program siaran yang akan ditayangkan karena saat ini mayoritas anak-anak dan remaja bersekolah di rumah akibat kebijakan penekanan penyebaran virus covid19.
- 2) StarVision Production disarankan agar tidak memproduksi program sinetron dan FTV yang tidak mendidik, serta dalam memproduksi sinetron dan FTV lebih tegas dalam berpedoman pada aturan penyiaran yang berlaku sesuai P3SPS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kepada orang tua agar lebih meningkatkan intensitas pengawasan menonton televisi anak-anak dan remaja, dan lebih bijak dalam menentukan program siaran yang tepat untuk pendidikan anak-anaknya.
- 4) Anak-anak dan remaja agar lebih selektif dalam memilih tayangan TV dan tidak menonton sinetron dan FTV yang bermasalah, serta lebih mengutamakan program siaran yang memuat unsur pendidikan.
- 5) Untuk peneliti selanjutnya supaya meneliti film yang lain agar pengetahuan tentang kode-kode televisi dari teori Pierce lebih bervariasi dan dapat bermanfaat.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

- Adi Badjuri, 2010. *Jurnaslitik Televisi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Askurifai Baksin. 2006. *Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktek*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bambang Marhijanto. 2015. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*. Surabaya: Bintang Timur.
- Danim, Sudarman. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Elyinaro Ardianto dkk. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Fajar Junaedi. 2007. *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Yogyakarta: Kencana.
- Fidelis Waruwu. 2010. *Membangun Budaya Berbasis Nilai*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fransiscus Theojunior Lamintang. 2013. *Pengantar Ilmu Broadcasting & Cinematography* Jakarta: In media.
- Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin. 2011. *Dasar-Dasar Penyiaran, Sejarah, Organisasi, Operasional dan Regulasi*. Jakarta: Kencana.
- Jalaluddin Rakhmat, 2005. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Karlimah, S., Soemirat, B., Komala, L. 2007. *Komunikasi Massa*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2012. *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*. Jakarta: KPI Press.
- Kuswandi Wawan. 1996. *Komunikasi Massa, Sebuah Analisis Media Televisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahy M. Hikmat. 2018. *Jurnalistik: literary Journalism*. Jakarta: Kencana.
- Masduki. 2007. *Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: Lkis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Matthew, Miles, A. Michael, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Morissan, 2008. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta: Kencana.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Massa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Mufid. 2010. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Naratama. 2016. *Menjadi Sutradara Televisi*. Jakarta: Grasindo.
- Onong Uchjana Effendy. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Prisgunanto, Ilham. 2017. *Aplikasi Teori dalam Sistem Komunikasi di Indonesia*. Yogyakarta: Kencana.
- Rachmat Kriyantono. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Redi Panuju. 2015. *Sistem Penyiaran Indonesia*. Yogyakarta: Kencana.
- Riswandi. 2009. *Dasar-Dasar Penyiaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- RM Soenarto. 2007. *Program Televisi Dari Penyusun Sampai Pengaruh Siaran*, Jakarta: FFTV-IKJ Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*. Jakarta: Kompas Media.
- Sutisno. 1993. *Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video*. Jakarta: Grasindo.
- Uno Hamzah. 2011. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf Zainal Abidin. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yusufhadi Miarso. 2016. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Skripsi dan Jurnal

- Agustiar Ali. 2021. *Analisis Pelanggaran P3SPS Pada Tayangan Aplikasi Bigo Live*. Pekanbaru: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau.
- Anak Agung Ayu Mas Merta Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. 2020. *Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2 – September 2020.
- Ardiansyah, Andi Alimuddin Unde, Hasrullah. 2018. *Pelanggaran Siaran Televisi Lokal dan Pemberian Sanksi Oleh KPID Sulsel di Kota Makassar*. Jurnalisa Vol 04, Nomor 2 November 2018.
- Ikkbal Rachmat. 2015. *Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (Studi Kasus Perspektif Antara KPI dan ANTV pada Program Acara Pesbukers, Eps 20, 22, 23, 24, 25 Juli 2013*. Jurnal Komunikasi Volume 12, Nomor 1 Maret 2015.
- Lia Kurniawati. 2019. *Implikasi Standar Program Siaran Pada Tayangan Edukasi dan Artistik TVRI Jawa Barat*. Jurnal ProTVF Volume 3, No. 2, 2019.
- Rifki Nur Pratiwi. 2013. *Penerapan Standar Program Siaran Dalam Tayangan Televisi Pesbukers*. Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro.
- Sitti Arafah, Budiman, Nurliah. 2019. *Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Adegan Ciuman Bibir Dalam Tayangan Kartun Anak Shaun the Sheep di MNC TV*. eJournal Ilmu Komunikasi, 2019, 7 (1) ISSN 2502-5961.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Taufan Satria Marta, dilahirkan di Pekanbaru, Riau pada tanggal 04 Maret 1999. Anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Endang Sukmana Jaya dan Raja Emtikumeri. Saat ini penulis tinggal bersama orang tua di Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 036 Pekanbaru mulai tahun 2005, hingga tahun 2011. Lalu penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 5 Pekanbaru dan lulus tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK Negeri 2 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus dari bangku sekolah menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi pada tahun 2017.

Dengan Ketekunan, motivasi yang besar untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyesuaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi penulis yang berjudul **“Analisis Pelanggaran Tayangan “Plis Jadikan Aku Kekasihmu” Di SCTV Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS).** Terima Kasih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.